

**KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA**

Oleh :

Lilik Purwastuti Yudaningsih¹

ABSTRACT

Violence against women is a continuous threat to women everywhere in the world. Experienced pain in women both during and after the violence is in fact much more traumatic than that experienced by men. Women receive less protection from violence, even the actors there are trends that are legally and convincingly proven guilty of violence against women, shall be punished lightly. In this case the problem is the future, this form of criminal law reform is how do against violence on women. This research is a normative legal research using the conceptual approach and the approach to legislation. In the future, necessary reforms to the norm or criminal sanctions with the goal of protecting women from violence. Protection of the victims was taken to provide the kind of sanctions in the form of "compensation payments" and "the fulfillment of customs duty" as an additional type of criminal.

Keywords : *Violence against women, reforms to the norm or criminal*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sudah diketahui bersama bahwasanya Indonesia adalah suatu masyarakat yang patriarkhal dan kondisi faktual ini tidak dapat dihindari, seperti juga dinegara-negara lain di dunia. Patriarkhal sebagai suatu struktur komunitas bahwa kaum lelaki yang memegang kekuasaan, dipersepsi sebagai struktur yang menderogasi perempuan, yang dalam kenyataan tergambar baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat. Sebagai contoh sederhana saja, kecenderungan untuk membayar upah buruh wanita lebih rendah dari upah buruh pria dan perumusan tentang kedudukan istri dalam perkawinan, merupakan salah satu refleksi keberadaan perempuan dalam posisi sub-ordinat dibandingkan dengan pria. Dalam kondisi yang

¹ Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Univ. Jambi

dipicu oleh konstruksi sosial politik semacam ini, terdapat suatu fenomena yang menjadi perhatian besar masyarakat. akhir-akhir ini, bahkan, juga masyarakat internasional yakni tindak kekerasan terhadap perempuan.

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus menerus bagi perempuan dimanapun di dunia. Akan tetapi, harus diingat bahwa kedudukan perempuan di sebagian dunia yang tidak dianggap sejajar dengan laki-laki, membuat masalah ini menjadi suatu momok bagi kaum perempuan. Terlebih lagi, rasa takut kaum perempuan terhadap kejahatan (fear of crime) jauh lebih tinggi dengan apa yang dirasakan kaum laki-laki. Pernyataan ini berlaku di seluruh dunia tanpa memandang batas wilayah maupun waktu.

Bukan itu saja, karena jika dikaitkan dengan isu tindak kekerasan terhadap perempuan, derita yang dialami oleh perempuan baik pada saat maupun setelah terjadinya kekerasan pada kenyataannya jauh lebih traumatis dari pada yang dialami laki-laki. Trauma yang lebih besar umumnya terjadi bila kekerasan ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan dirinya (ayah, paman, suami, pacar), orang-orang yang berkenaan dengan pekerjaannya (atasan atau teman kerja). Akan tetapi, kejadian yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia juga menambahkan satu kategori lagi yang ditakuti perempuan, yakni orang-orang yang mempunyai kekuatan atau kekuasaan bersenjata, sebagaimana yang dilaporkan terjadinya di Jakarta (pada bulan Mei 1998) dan Aceh (yang menurut informasi sampai sekarang masih berlangsung). “Ketiadaan proses yang menangani peristiwa-peristiwa yang disebut terakhir ini sangat jelas menunjukkan lemahnya perlindungan bagi perempuan mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dan rendahnya komitmen pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus ini secara yuridis”.²

Tindak kekerasan terhadap perempuan, cukup lama tidak mendapat perhatian di Indonesia. Menguak kausa dari ketidakpedulian masyarakat terhadap masalah ini memerlukan pembahasan tersendiri akan tetapi cukuplah bila dikatakan bahwa

² Achie Sudiarti Luhulima, *Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2000, hal. 78

struktur social, persepsi masyarakat tentang perempuan dan tindak kekerasan terhadap perempuan serta nilai masyarakat yang ingin selalu tampak harmonis. Karena itu, sulit mengakui akan adanya masalah dalam rumah tangga, apapun resikonya merupakan 3 hal pokok yang mendasarinya.

Tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai isu global, dapat dengan nyata dilihat dari ditetapkannya sejumlah instrument hukum internasional sehubungan dengan fenomena ini, antara lain :

- a. Vienna Declaration and Programme of Action (1993)
- b. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1979)
- c. Declaration on the Elimination of Violence Against Women (1993)
- d. Beijing Declaration and Platform for Action (1995)

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dengan UU No. 7 tahun 1984. Sebagai Negara-Peserta, merupakan kewajiban Indonesia (dilihat dari perspektif hukum Internasional) untuk mentaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan dalam instrumen Internasional tersebut. Sebagai anggota PBB, Indonesia mempunyai kewajiban moral untuk melaksanakan ketentuan secara langkah tindak yang ditetapkan dalam Deklarasi yang telah diadopsi oleh Majelis Umum PBB. Namun, merupakan keprihatinan bahwa masih banyak ketentuan, prosedur dan langkah tindak yang ditetapkan dalam instrument internasional itu tidak ditaati atau tidak dilaksanakan di Indonesia.

Kekerasan yang dilaporkan pada lembaga kepolisian tidak pernah dimanapun di dunia ini mencerminkan frekuensi peristiwa sebenarnya dalam masyarakat, karena sebagian besar tindak kekerasan tidak dilaporkan pada kepolisian. Adanya non reporting of crime dalam kasus tindak kekerasan merupakan suatu fenomena universal, yang dijumpai juga di Negara-negara lain.

Adanya non reporting ini disebabkan berbagai hal, antara lain :

- a. Si korban malu karena peristiwa ini telah mencemarkan dirinya, baik secara fisik, psikologis maupun sosiologis;
- b. Si korban merasa berkewajiban melindungi nama baik keluarganya, terutama jika pelaku adalah anggota keluarganya sendiri;
- c. Si korban merasa bahwa proses peradilan pidana terhadap kasus ini belum tentu dapat membuat dipidananya si pelaku;
- d. Sikorban khawatir bahwa di prosenya kasus ini akan membawa cemar yang lebih tinggi lagi pada dirinya (misalnya melalui publikasi media massa atau cara pemeriksaan aparat hokum yang dirasanya membuat makin terluka);
- e. Sikorban khawatir akan pembalasan dari pelaku (terutama jika pelaku adalah orang yang dekat dengan dirinya);
- f. Lokasi kantor polisi yang jauh dari tempat tinggal korban, membuatnya enggan melapor;
- g. Keyakinan korban bahwa walaupun ia melapor ia tidak akan mendapat perlindungan khusus dari penegak hokum;
- h. Ketidaktahuan korban bahwa yang dilakukan terhadap dirinya merupakan suatu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan.³

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan kurang mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, bahkan ada kecenderungan si pelaku yang secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan kekerasan terhadap wanita dipidana ringan, sehingga untuk ke depannya (*ius constituendum*) diperlukan pembaharuan terhadap norma-norma ataupun sanksi pidananya dengan tujuan melindungi perempuan dari tindak kekerasan.

³ Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana Dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Alumni, Bandung, 2000, hal. 83.

2. Perumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang tersebut diatas maka permasalahan yang akan dicari pembahasannya adalah :

- Bentuk pembaharuan hukum pidana apakah yang dilakukan terhadap tindak kekerasan kepada perempuan ?

B. PEMBAHASAN

Kekerasan (geweld) berarti pemakaian kekuatan atau kekuasaan secara tidak sah (onrechmatig gebruik van kracht of macht).⁴

Menurut Guse Prayudi, kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁵

Pembaharuan hukum pidana pada dasarnya dilandasi oleh kehidupan masyarakat yang selalu berubah-ubah. Yang di dalamnya ada terletak pada perubahan nilai, Barda Nawawi mengatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral, sosiopolitik, sosiofilosofi dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana di Indonesia.⁶

Barda Nawawi Arif berpendapat bahwa bertolak dari pemikiran, pidana pada hakekatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka pertama-tama merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Dalam mengidentifikasi tujuan

⁴ W.H. Koster Henke-van't Hoff, 1939:142 dikutip dari Andi Hamzah, *Delik-Delik tertentu (speciale delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 20.

⁵ Guse Prayudi, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2008, hal. 20.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Semarang, 2008, hal. 29.

pidana, bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”.⁷

Bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok itu, maka syarat pidana menurut konsep juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu; antara faktor objektif dan faktor subjektif. Oleh karena itu, syarat pidana juga bertolak dari 2 pilar yang sangat fundamental di dalam hukum pidana yaitu “asas legalitas” (yang merupakan “asas kemasyarakatan”) dan “asas kesalahan/asas cupabilitas” (yang merupakan “asas kemanusiaan”). Dengan perkataan lain, pokok pemikiran mengenai pidana berhubungan erat dengan pokok pemikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana seperti telah dikemukakan diatas.

Aspek lain dari perlindungan masyarakat adalah perlindungan terhadap korban dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu di dalam masyarakat. Untuk memenuhi aspek ini konsep menyediakan jenis sanksi berupa “pembayaran ganti kerugian” dan “pemuahan kewajiban adat”. Kedua jenis sanksi ini dimasukkan sebagai jenis pidana tambahan, karena dalam kenyataan sering terungkap, bahwa penyelesaian masalah secara yuridis formal dengan menjatuhkan sanksi pidana pokok saja kepada terdakwa belum dirasakan oleh warga masyarakat sebagai suatu penyelesaian masalah secara tuntas.

Berikut ini akan dikemukakan beberapa pasal KUHP yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan yaitu:

1. Pasal 285 KUHP

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”

2. Pasal 286 KUHP

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 88.

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam pidana penjara paling lama 9 tahun”

3. Pasal 287 KUHP

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk dikawin, diancam pidana penjara paling lama 9 tahun”.

4. Pasal 288 KUHP

“Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

5. Pasal 356 KUHP

“Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepetiga :

Ke-1 : Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya menurut Undang-undang, istrinya atau anaknya.

Yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja menimbulkan luka(litseeel), rasa sakit(pijn) atau merusak kesehatan pada badan orang lain (pasal 351 KUHP).

Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan dengan rencana.

Pasal 354 KUHP tentang melukai berat orang lain.

Pasal 355 KUHP tentang melukai berat orang lain dengan rencana.

6. Pasal 332 KUHP : Diancam dengan pidana penjara :

Ke-1 : Paling lama 7 tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan

penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan.

Ke-2 : Paling lama 9 tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di dalam perkawinan.

7. Pasal 297 KUHP

“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun”.

Untuk mencapai tujuan pemidanaan dan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan secara maksimal, untuk kedepannya diperlukan pembaharuan dalam hal :

1. Untuk perlindungan / pembinaan individu pelaku tindak pidana diperlukan pengaturan lebih lanjut tentang strafminima khusus.
2. Untuk perlindungan masyarakat, yang dalam hal ini ditujukan kepada korban tindak pidana (perempuan korban tindak kekerasan) diperlukan pengaturan lebih lanjut tentang jenis sanksi berupa pembayaran ganti kerugian, demi pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu di dalam masyarakat.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Tindak kekerasan terhadap perempuan untuk ke depannya diperlukan pembaharuan tentang strafminima khusus dan jenis sanksi berupa pembayaran ganti kerugian.

2. Saran

Dengan adanya pembaharuan terhadap sanksi pidana pada pelaku kekerasan terhadap perempuan, banyak kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan diproses. Sehingga dampak yang baik adalah semakin terlindunginya perempuan dari tindak kekerasan, paling tidak akan mengurangi trauma perempuan dari tindak kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achie Sudiarti Luhulima, 2000. *Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung.
- Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik tertentu (speciale delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- _____, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Semarang.
- Guse Prayudi, 2008, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2000, *Hukum Pidana Dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Alumni, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.